

**TINJAUAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
KEPADA SANTRI DI KAMPUNG JELOBOK BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Penelitian Di Kampung Jelobok Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah)**

Husnul Azmi

Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh

Email : husnul.190510009@mhs.unimal.ac.id

Fauzah Nur Aksa

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : fauzah@unimal.ac.id

Hasan Basri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : hasanbasri@unimal.ac.id

Abstract

This research aims to examine the causes of distribution of zakat fitrah to students based on practice. Furthermore, this research aims to explain the legal views of fiqh and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management regarding errors in the distribution of zakat fitrah which is distributed to students in Jelobok village. This research was conducted using sociological juridical methods, the fill in this research was obtained by conducting field research as primary data, then as secondary data as supporting fill. This research was carried out by means of library research. This research was conducted using sociological juridical methods, the fill in this research was obtained by conducting field research as primary fill, then as secondary data as supporting fill. This research was carried out by means of library research. Based on the research results, it is known that the reason why zakat fitrah is distributed to students in Jelobok village is because students are classified into the mustahiq fi-sabilillah group with the practice of distributing zakat fitrah in each hamlet in Jelobok village. The rice that becomes zakat fitrah is handed over by muzakki (zakat obligatory) to the committee then the committee distributed it to the mustahiq including students. The view of Islamic law regarding the distribution of zakat fitrah in Jelobok village based on the fiqh law of distribution to students is wrong because it is not in accordance with the opinion of the fuqaha scholars. The view of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, the distribution of zakat fitrah in Jelobok villages to students is wrong because it is not in accordance with Islamic law. There is also another error in distributing zakat fitrah, namely that zakat fitrah is distributed to Koran teachers who are classified as mustahiq ibnu-sabil groups.

Keywords: *distribution, zakat fitrah, fiqh law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab pendistribusian zakat fitrah kepada santri berdasarkan praktiknya. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan hukum fiqh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap kesalahan dalam

pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan kepada santri di kampung Jelobok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, data dalam penelitian ini di peroleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (field research) sebagai data primer sebagai data utama, kemudian sebagai data sekunder sebagai data pendukung penelitian ini di lakukan dengan cara kajian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyebab zakat fitrah didistribusikan kepada santri di kampung Jelobok dikarenakan santri digolongkan kepada golongan mustahiq fi-sabilillah dengan praktik pendistribusian zakat fitrah didistribusikan didalam masing-masing dusun di kampung Jelobok beras yang menjadi zakat fitrah diserahkan oleh para muzakki (wajib zakat) kepada panitia kemudian panitia membagikan kepada para mustahiq termasuk santri. Pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok berdasar hukum fiqh pendistribusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama fuqaha'. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok pendistribusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai syari'at Islam. Kesalahan dalam mendistribusikan zakat fitrah terdapat pula kesalahan lain yaitu zakat fitrah didistribusikan kepada guru ngaji yang digolongkan kepada golongan mustahiq ibnu-sabil.

Kata kunci: pendistribusian, zakat fitrah, hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat kampung Jelobok memberikan kepercayaan kepada panitia zakat, menyerahkan zakat fitrah kepada panitia untuk panitia distribusikan kepada santri dan fakir-miskin yang berada di kampung Jelobok, sedangkan santri tidak disebutkan dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, maka ketika mendistribusikan zakat fitrah kepada santri, panitia zakat tidak tepat sasaran sehingga terjadi kesalahan dalam mendistribusikan zakat fitrah, panitia zakat menjadi tidak amanah karena yang disyariatkan adalah zakat didistribusikan kepada *mustahiq* kemudian menyebabkan tata cara pendistribusian tidak sesuai syariat dan fungsi zakat fitrah tidak sepenuhnya tercapai. Sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh maka dalam pendistribusian zakat maka perlu kita untuk merujuk kepada undang-undang, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, karena dalam undang-undang dan fatwa MPU terkait pengelolaan zakat berdasarkan Syari'at Islam maka perlu juga untuk mengetahui sasaran dan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang berhak menerima zakat dalam surah At-taubah ayat:60 :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

"Artinya: sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk

membebaskan orang berhutang, untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)".¹

Melihat dari Ayat di atas terkait golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, golongan tersebutlah yang sudah disyariatkan oleh Allah untuk berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, namun faktanya di lapangan praktik pendistribusian zakat fitrah di sebagian kampung tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satunya di kampung Jelobok. Mayoritas masyarakat di kampung Jelobok berpegangan dan menganut mazhab syafi'i. Sedangkan imam syafi'i berpendapat bahwa diutamakan mendistribusikan zakat fitrah kepada fakir, miskin dan orang berhutang yang terdapat di dalam daerah tersebut.² Namun terkait masalah pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok oleh panitia zakat, yang menerima zakat fitrah hanya orang fakir, orang miskin, guru nagji kemudian santri, dan santri tersebut sebagian besarnya dikategorikan sebagai orang mampu dan memiliki biaya untuk pendidikan dari orang tua. pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok menjadi janggal karena santri tidak termasuk *mustahiq*. Pendistribusian zakat tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat fatal karena menyangkut dengan rukun Islam yang ke-3 yaitu menunaikan zakat.³ Menetapkan tiga fokus permasalahan yakni sebagai berikut:

- a. faktor yang menyebabkan santri berhak menerima zakat fitrah di kampung Jelobok.
- b. praktik pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok.
- c. pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan praktik pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok.
- b. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan santri menerima zakat fitrah di kampung Jelobok.

¹ Muhammad Shohib, *Alqur`An Alkakarim Dan Terjemahnya*, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Halim, Surabaya, 2014. hlm. 196

² Fikro Shulkhu Aziz, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 57.

³ Imam Yahya Bin Syarafiddin Nawawi, *Al-Arbain Nawawiah*, CV Taha Putra, Semarang 676 Hijriah, Hlm. 6

- c. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok.

Menjadikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dan bahan bacaan, salah satunya adalah skripsi Sitti Maimuna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat” (Studi Kasus Di Desa Panggtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pemekasan, Provinsi Jawa Timur). Dalam penelitiannya membahas tentang pendistribusian zakat fitrah kepada tokoh agama Desa Panggtonggal, dengan hasil penelitiannya pendistribusian zakat fitrah langsung diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* yang dikehendaki yaitu kepada tokoh agama yang berdomisili di desa panggtonggal, kemudian para santri dan kerabatnya.

Skripsi Muhammad Aidil yang berjudul “Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Paladang Kabupaten Enrekang” dengan hasil penelitian adalah Faktor yang menghambat pendistribusian zakat fitrah di desa paladang kabupaten enrekang yaitu: aturan hukum zakat, data *mustahiq*, *insentif* yang tidak ada untuk *amil*, kurangnya sosialisasi terhadap teknis pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah, tidak adanya sarana dan prasarana kegiatan zakat fitrah, belum ada jangkauan jaringan seluler maupun internet, kesibukan yang berbeda-beda dari muzakki sebagai wajib zakat.

Skripsi Fikro Sulku Aziz yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid At-Taqwa Desa Belukelor Kecamatan Ketanggungan Brebes” dalam penelitian ini juga membahas tentang pendistribusian zakat fitrah pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa dilakukan setelah batas waktu pembayaran zakat oleh masyarakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul, kemudian dibagi berdasarkan jumlah asnaf yang ada di sekitar masjid At-Taqwa yakni asnaf fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Kemudian dibagi berdasarkan jumlah orang yang ada pada asnaf tersebut hingga tidak tersisa.

Skripsi Masthuroh dengan judul “pendistribusian zakat fitrah di badan amil zakat kabupaten Cirebon” dalam perspektif fiqh yang menghasilkan bahwa badan amil zakat (BAZ) di Kabupaten Cirebon mendistribusikan zakat fitrah dengan dua tahapan, yang pertama zakat fitrah diberikan kepada fakir, miskin dan amil sebelum hari raya *idulfitri*,

yang kedua BAZ di kabupaten Cirebon mendistribusikan zakat dengan persentase masing-masing *asnaf* setelah hari raya Idul Fitri.

Rusdaya Basri Dan Amelia Wahid yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tinjauan hukum Islam) Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (tinjauan hukum Islam)”. Dalam tulisannya terkait pendistribusian zakat fitrah di kelurahan benteng dengan cara tradisional yakni dengan cara memberikan kepada tetangga yang fakir, bilal masjid, guru ngaji, dan anak-anak. Pembagian zakat di Desa Benteng masih mengikuti adat istiadat masyarakat setempat dengan menyalurkan zakat fitrah langsung kepada penerima manfaat sebagai tetangga miskin, imam pengurus masjid, pegawai ustadz, wali anak dan dukun, pembagian zakat secara langsung masyarakat Desa Benteng sah menurut syariat Islam, tetapi penyalurannya melalui zakat lembaga manajemen akan jauh lebih efektif.

Skripsi Heri Sugianto dengan judul “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”, dalam penelitiannya juga membahas tentang pendapat imam mazhab terhadap 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Dengan hasil penelitian bahwa dalam pendapat para imam mazhab zakat fitrah diperbolehkan dengan menggunakan uang.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yang pertama adalah masalah penelitian yang mengkaji pendistribusian zakat fitrah oleh panitia zakat kepada santri dan yang kedua objek penelitian ini adalah *amil* dan panitia zakat serta tokoh lainnya seperti imam kampung, imam dusun yang berperan dalam pengurusan zakat fitrah di kampung Jelobok, Kabupaten Bener Meriah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociological legal research*), karena metode penelitian yuridis sosiologis sesuai dengan dengan topik Penelitian ini, mengkaji tentang praktek pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan *field research* dengan cara menggunakan instrumen penelitian studi lapangan, melakukan observasi, wawancara dengan responden sebagai data primer. Kemudian penelitian ini juga

menggunakan teknik pengumpulan data *library research* sebagai data sekunder dengan cara studi pustaka melakukan pengkajian penelitian terdahulu dan mengkaji buku-buku serta dokumen lainnya yang dapat membantu memberikan data dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Santri Berhak Menerima Zakat Fitrah Di Kampung Jelobok

Panitia zakat mendistribusikan zakat fitrah kepada santri di kampung Jelobok lantaran Santri berhak menerima zakat fitrah karena kepala baitul mal kampung Jelobok berpedoman kepada hasil rapat tengku imam kampung dan tokoh agama lainnya di kampung Jelobok bersama ketua MPU bener meriah. Rapat dilaksanakan di kampung Jelobok bersama ketua MPU Bener Meriah tahun 2004. Pada rapat Ketua MPU Bener Meriah Tengku Muzanni menyatakan bahwa santri termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena santri termasuk golongan *fi-sabilillah*, santri yang dimaksud termasuk ke dalam golongan *fi-sabilillah* lantaran dikiaskan oleh tengku Muzanni bahwa dengan melihat makna *fi-sabilillah* adalah berjuang dan berperang dalam jalan Allah maka dapat dikiaskan bahwa santri juga merupakan orang yang berperang melawan kebodohan yang menuntut ilmu agama dengan demikian santri merupakan orang yang termasuk ke dalam golongan *fi-sabilillah* yang merupakan salah satu *mustahiq* zakat.

b. Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah di Kampung Jelobok

Pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok didistribusikan di dalam masing-masing dusun kepada *mustahiq* yang terdapat dalam dusun tersebut dan pendistribusiannya di bawah kendali tengku imam dusun namun pendistribusian zakat fitrah seluruh dusun di bawah pengawasan tengku imam kampung selaku kepala baitul mal di kampung Jelobok. pendistribusian zakat fitrah dimulai dari pendataan muzakki (*wajib zakat*) dan *mustahiq* (*berhak menerima zakat*) oleh panitia zakat, di kampung Jelobok hanya terdapat lima golongan dari delapan golongan *mustahiq* yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, *amil zakat*, *fi-sabilillah* dan *ibnu-sabil*. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras dengan takaran 1 bambu setengah bagi tiap-tiap muzakki, kemudian muzakki menyerahkan beras yang telah ditakar tersebut kepada panitia zakat,

kemudian panitia zakat menakar beras zakat fitrah yang telah dikumpulkan dan menetapkan besaran untuk didistribusikan kepada para mustahiq.

c. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Santri di Kampung Jelobok

Terkait zakat fitrah dan pendistribusiannya ada beberapa pasal yang harus kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- 1) Bunyi Pasal 4 Ayat (1): zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Maka dengan demikian zakat mal dan zakat fitrah harus dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 2) Bunyi Pasal 25: zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syariat Islam menentukan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat pada negeri yang berzakat tersebut, di kampung Jelobok terdapat 4 golongan mustahik dari 8 golongan yang telah Allah sebutkan.
- 3) Bunyi Pasal 26: pendistribusian zakat dengan ketentuan syariat Islam, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Panitia zakat di kampung Jelobok mendistribusikan zakat fitrah tidak memenuhi prinsip keadilan karena panitia zakat mendistribusikan zakat fitrah dengan berbeda-beda porsi bagi tiap-tiap mustahik.
- 4) Bunyi Pasal 37: setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sadaqah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.⁴

Pasal tersebut menegaskan larangan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, mengalihkan zakat, tetapi panitia zakat di kampung Jelobok

⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Zakat*. UU Nomor 23 Tahun 2011, LN.Nomor 115 Tahun 2011, TLN Nomor 5255, Pasal 25 Dan Pasal 37.

mendistribusikan zakat fitrah kepada santri, jelas bahwa santri tidak termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan syariat Islam. Pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok menjadi rancu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena zakat menurut undang-undang tersebut adalah zakat mal dan zakat fitrah, yang pengelolaannya baik pengeluaran dari muzaki maupun pendistribusiannya oleh panitia zakat harus tetap sesuai dengan syari'at Islam, sedangkan panitia zakat di kampung Jelobok mendistribusikan zakat fitrah kepada santri, sedangkan santri tidak termasuk kepada 8 golongan tersebut ketika zakat fitrah didistribusikan kepada santri maka perdistribusian zakat fitrah menjadi rancu.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data mustahik setiap dusun di kampung Jelobok, selain pendistribusian zakat fitrah kepada santri terdapat pula pendistribusian yang salah berdasarkan hukum fiqh dan pula karena mayoritas masyarakat kampung Jelobok tergolong ke dalam golongan *ahlusunnah waljamaah* yang mendasarkan hukumnya juga kepada pendapat ulama (ijmak ulama) atau pun berpegang kepada pendapat imam mazhab. Jika ditinjau dari segi pendapat para ulama fuqaha` terhadap sasaran pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok, maka hanya mustahiq fakir, miskin dan amil, yang sesuai dengan pendapat ulama fiqh sedangkan Fi-sabilillah, dan ibnu-sabil tidak sesuai dengan yang dijelaskan para ulama fuqaha.

Perbandingan dan penyesuaian definisi mustahiq zakat yang ada di kampung Jelobok dengan mustahik yang didefinisikan para fuqaha` adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Menurut kepala baitul mal kampung Jelobok miskin merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak bisa berusaha, contohnya seperti tempat tinggalnya numpang serta kebutuhan pokoknya tergantung kepada orang lain. namun harta dan usaha tersebut tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut imam Syafi'i dan imam hambali orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya.

2) Miskin

Menurut kepala baitul mal kampung Jelobok Fakir merupakan orang yang mempunyai harta dan bisa untuk berusaha, namun dengan pendapatannya tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Menurut imam hambali,

imam Syafi'i dan imam maliki orang miskin yang tergolong kepada *mustahiq* zakat iyalah orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tanggungannya namun tidak semuanya terpenuhi.

3) Amil

Menurut kepala baitul mal kampung Jelobok Amil adalah panitia zakat yang mengurus bidang zakat fitrah.

و العامل كساع وهو يبعثه الامام لأخذ الزكاة و القاسم وحاشر

Artinya: dan bermula amil itu pengelola, dan bermula dianya amil itu yang di lantiknya amil oleh pemimpin untuk mengambil zakat dan membagikan dan hasyar.

4) Fi-sabilillah

Fi-sabilillah merupakan orang yang menuntut ilmu agama (santri pondok pesantren).

و سبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا و يعطى المجاهد النفقة و الكسوة له

Artinya: dan bermula dianya sabilillah itu bermula dianya sabilillah itu orang yang tetap berjihad hal keadaan suka rela sekalipun kaya dan berikan akan orang berjihad akan nafakah dan pakaian baginya.

5) Ibnu-sabil

Ibnu-sabil merupakan orang yang mengajarkan ilmu agama (guru ngaji atau ustadz).

و ابن السبل وهو مسافر مجتاز ببلد الكاة منشئ سفر مباح منها

Artinya: dan bermula ibnusabil bermula dianya ibnusabil itu musafir.

Ketika salah menurut hukum fiqh maka salah pula menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang tersebut menegaskan pengelolaan bahkan pendistribusian harus sesuai dengan syari'at Islam, karena yang di syariatkan telah dijelaskan oleh ulama fuqaha` dalam ilmu fiqh maka ketika salah menurut hukum fiqh maka salah pula menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 sebagaimana dilakukannya penelitian ini, kerancuan terhadap pendistribusian zakat fitrah tersebut masih dipraktikkan di kampung Jelobok. Tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi sebelum tahun 2011 tepatnya pada tahun 2008 telah ada qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Oganisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, dalam beberapa pasal dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 Ayat 1 berbunyi: tengku imam adalah kepala baitul mal pada kampung yang melaksanakan tugas dan fungsi baitul mal dikampung.
- 2) Pasal 22 berbunyi : badan penyaluran zakat mempunyai tugas melakukan pendataan mustahiq berdasarkan asnaf delapan sesuai dengan ketentuan syari`at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahiq sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.
- 3) Pasal 23 poin yang berbunyi: untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 bidang penyalur zakat mempunyai fungsi, yang disebutkan pada huruf b. Pasal ini: penyaluran zakat kepada mustahik sesuai dengan asnafnya.

4. KESIMPULAN

Faktor penyebab sntri berhak menerima zakat fitrah di kampung Jelobok adalah hasil rapat pada tahun 2004 yang diselenggarakan oleh tengku imam dan tokoh agama lainnya di kampung Jelobok dengan ketua majelis permusyawaratan ulama (MPU) Bener Meriah yaitu Tengku Muzanni menyatakan bahwa santri termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena santri termasuk fisabilillah, santri yang dimaksud termasuk ke dalam golongan fisabilillah lantaran kias santri juga merupakan orang yang berperang melawan kebodohan.

Praktik pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok didistribusikan di dalam masing-masing dusun yang diurus oleh imem dusun dan panitia zakat fitrah, tetapi di bawah pengawasan imam kampung pula. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras dengan takaran 1,5 (satu setengah) bambu bagi tiap-tiap muzakki, kemudian muzakki menyerahkan beras yang telah ditakar tersebut kepada panitia zakat, kemudian panitia menakar beras zakat fitrah yang telah dikumpulkan dan menetapkan besaran untuk dibagikan kepada para mustahiq. Zakat fitrah didistribusikan di dalam masing-masing dusun kepada mustahiq yang terdapat di dalam dusun tersebut.

Pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok menjadi rancu menurut pandangan hukum Islam karena zakat fitrahnya didistribusikan kepada santri oleh panitia zakat lantaran santri digolongkan kepada golongan mustahiq fi-sabilillah karena kias, santri merupakan orang berperang melawan kebodohan sedangkan menurut hukum Islam santri tidak termasuk fi-sabilillah 8 golongan mustahiq zakat. Letak kerancuannya secara hukum Islam adalah pada penentuan dan pendefinisian mustahiq yang salah, karena menurut para ulama fuqahak yang ahli fiqh menjelaskan bahwa fi-sabilillah adalah orang yang berperang secara fisik melawan musuh Allah, maka apabila zakat fitrah didistribusikan kepada santri lantaran santri merupakan golongan fi-sabilillah maka pendistribusian zakat fitrah menjadi sangat rancu dan salah secara hukum fiqh dalam Islam.

Pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok menjadi salah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena zakat menurut undang-undang tersebut adalah zakat mal dan zakat fitrah, yang pengelolaannya baik pengeluaran dari muzakki maupun pendistribusiannya oleh panitia zakat harus tetap sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan panitia zakat di kampung Jelobok mendistribusikan zakat fitrah kepada santri, sedangkan menurut syari'at Islam santri tidak termasuk kepada 8 golongan tersebut maka zakat fitrah didistribusikan kepada santri merupakan pendistribusian zakat fitrah yang salah salah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan yang telah disyari'atkan dalam Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuja`, 1430 Hijriah, *Matan Ghayah Wattaqrib (Fathulqarib)*, Maktabah Ilmi, Jakarta.

Abu Syuja`, *Fathulqarib Juz 1*, Toha Putra, Semarang.

Abu Syuja`, 1430, Hijriah, *Matan Ghayah Wattaqrib*, Maktabah Ilmi, Jakarta.

Ahamad Sarwat, *Perluasan Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat*,
<[https://www.Rumahfiqh.Com/Konsultasi-1330-Perluasan-Makna-Fi-Sabilillah-Sebagai-Mustahiq-Zakat.Tanggal 13 July 2013, 00:09 Html](https://www.Rumahfiqh.Com/Konsultasi-1330-Perluasan-Makna-Fi-Sabilillah-Sebagai-Mustahiq-Zakat.Tanggal%2013%20July%202013,%2000:09%20Html)>/. Akses Tanggal 05 Mei 2023.

- Al-Malibari, 2007, *Fathulmu`In Juz 2*, Al-Haramain.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Faisal Ananda Arfa. Dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*, Cetakan Ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Aceh.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa, Blang Pulo, Lhokseumawe, Aceh.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Zakat Fitrah Dan Ketentuan-Ketentuannya.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah.
- Fikro Shulkhu Aziz, 2018, *Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi`i*, Skripsi, Uin Walisongo, Semarang.
- Heri Sugianto, 2017, *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*, Skripsi, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Uin Raden Intan, Lampung.
- Ibrahim Al-Bajuri , *Hasyiah Al-Bajuri Juz 1*,Toha Putra, Semarang.
- Imam Az-Zabidi, Hadist Ke-766, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Pt. Mizan Pustaka, 2008, Hlm.
- Imam Yahya, Hadist Ke-2, *Al-Arba`In Nawawiah*, Toha Putra, Semarang.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, *Panduan Zakat Praktis*, Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Hukum Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta.
- Mashuroh, 2013, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Muhammad Aidil, 2021, *Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Paladang Kabupaten Enrekang*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad Shohib, 2014, *Alqur`An Al-kakarim Dan Terjemahnya*, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Surabaya.

Mujib Qulyubi, Dkk., 2017, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU*, Lembaga Ta`Lif Wan Nasyr PBNU, Jakarta.

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Rahmad Hakim, 2023, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Rahmad Hakim, 2020, *Manajemen Zakat, Histori, Konsepsi Dan Implementasi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Rusdaya Basri Dan Amelia Wahid, 2013, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parapare Parapare.

Sayyid Al-Bakri, 2007, *Ianattutthalibin Juz 2, Al-Haramain*, Al-Haramain.

Siti Maimuna, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah*, Skripsi, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tim Hikmah Detikcom, *4 sumber hukum Islam yang disepakati ulama*, <<https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-Islam-yang-disepakati-ulama>. tanggal 16 Oktober 2020, 18:41 wib>/. Akses tanggal 15 November 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LN.Nomor 115 Tahun 2011, TLN Nomor 5255

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.